

Sekretariat : Jl. Raya Mekarjaya KM.20 Kp. Ayani RT.001 RW.002
Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya – Pandeglang 42279
Email : mekarjaya.panwaslu@gmail.com

Nomor : **031/ KP.01.00/K.BT-02.30/7/2024**
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Imbauan dan Rekomendasi Saran Perbaikan**

Mekarjaya, 08 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Mekarjaya

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Mekarjaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Mekarjaya mengimbau kepada PPK Kecamatan Mekarjaya untuk:

1. Melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bekerja secara profesional dan independen;
3. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
4. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
5. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024;
6. PPK Kecamatan Mekarjaya beserta jajaran mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan pelaksanaan Coklit;
7. PPK Kecamatan Mekarjaya beserta jajaran menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
8. PPK Kecamatan Mekarjaya beserta jajaran tetap melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

C. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil Pengawasan, Temuan, Analisa Data dan Saran Perbaikan terhadap Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih di wilayah Kec. Mekarjaya, bahwa diantaranya:

1. Terdapat Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai prosedur diantaranya:
 - Dalam penempelan Setiker Pantarlih menitipkan setiker tersebut kepada penduduk/masyarakat (tidak ditempel oleh Pantarlih)

- Dalam pelaksanaan Coklit Pantarlih Tidak Mendatangi Langsung terhadap Masyarakat melainkan meminta data kelembaga lain (KK dan KTP), serta proses coklitnya tidak didatangi langsung kepada masyarakat, melainkan ditembak
 - Terdapat Setiker dan Tanda Terima Coklit yang Kurang Jelas dan Tidak Lengkap Pengisian Datanya,
 - Dalam pelaksanaan Coklit terdapat Pantarlih yang tidak memakai atau menggunakan Atribut Pantarlih,
2. Memastikan yang data TMS, baik itu yang meninggal dunia maupun pindah domisli dan ganda sesuai dokumen kependudukan,
 3. Memastikan Kesesuaian Data antara E-Coklit dengan Data hasil Coklit Pantarlih

Dari 3 (Tiga) Point tersebut diatas, Panwaslu Kec. Mekarjaya **Merekomendasikan Saran Perbaikan** Kepada PPK Kec. Mekarjaya dan PPS dan Pantarlih Se-Kecamatan Mekarjaya agar :

1. PPK dan PPS Se-Kec, Mekarjaya agar Memberikan Pengarahan dan Pembinaan Kembali terhadap Pantarlih,
2. Bagi TPS yang Sudah Selesai dilaksanakan Coklit, Agar Pantarlih Menyisir dan memastikan Kembali Penduduk atau Masyarakat diawatirkan ada Penduduk yang belum tercoklit serta didampingi oleh PPS,
3. Pantarlih Agar mendata secara detail dan benar terkait data Penduduk Disabilitas serta agar dimasukkan dalam data Coklit,
4. Mendorong kepada PPK, PPS dan Pantarlih agar mengkaji dan meneliti Kembali data Kependudukan (KK, KTP atau data Kependudukan lainnya) dengan data DP4
5. Mendorong Kepada PPK, PPS dan Pantarlih agar mendata Pemilih di Pondok Pesantren dan Pabrik diwilayah Kec. Mekarjaya serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait pelaksanaan Coklit.

Demikian surat imbauan dan rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Mekarjaya
Ketua,



Abdul Hadi, S.Pd.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MEKARJAYA

Sekretariat : Jl. Raya Mekarjaya KM.20 Kp. Ayani RT.001 RW.002
Desa Mekarjaya Kec. Mekarjaya – Pandeglang 42279
Email : mekarjaya.panwaslu@gmail.com

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 023/ KP.01.00/K.BT-02.30/6/2024 Sifat : PENTING Lampiran : 1 (satu) Berkas Perihal : Imbauan dan Rekomendasi Saran Perbaikan	1 (satu)	Kepada Yth. Ketua PPK Kecamatan Mekarjaya

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.					

PENGIRIM	
Nama Pengirim	Tanda Tangan Pengirim